



P E N E T A P A N

Nomor : 98/Pdt.P/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : Dewi Saing
Tempat/tanggal lahir : Samosir/20 September 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : AFD A Tobasari, Nagori/Desa Sarimatin Kec. Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 30 Desember 2021 dibawah register Nomor 438/SK/2021/PN Sim, memberikan Kuasa kepada Pondang Hasibuan, S.H., M.H., Sahat Benny Risman Girsang, S.E., S.H., M.H., Handika Ariamsyah, S.H., dan Erni Juniria Harefa, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Terang Indonesia yang beralamat kantor di Jl. Simalungun Permai No. 06 Kabupaten Simalungun No Hp. 0813-6120-0700-0852-9692-7433, selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor : 98/ Pdt P/2021/PN Sim, tertanggal 29 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Mangara Saing dan Dorti Limbong, yang lahir di Samosir pada tanggal 20-09-1967, berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Dewi Saing;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 1995 rumah yang ditempati oleh Pemohon dan suami pemohon serta anak-anak pemohon yang beralamat di Afdeling A Tobasari Nagori Sarimatin pernah mengalami musibah kebakaran

Halaman 1 dari 9 Perkara No. 98/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Nomor 234/12.08.10.03/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun Kecamatan Pamatang Sidamanik Nagori Srimatin tanggal 03 November 2021;

3. Bahwa akibat kebakaran tersebut, harta benda dan surat-surat berharga termasuk dokumen-dokumen milik diantaranya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon juga ikut terbakar;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1208106712640002 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No.1208100610090002 tertanggal 17-12-2019;
5. Bahwa terdapat kesalahan pada penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1208106712640002 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No.1208100610090002 tertanggal 17-12-2019 tersebut, tertulis tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 27-12-1964;
6. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 20 September 1967 sesuai dengan:
 - Kartu BPJS Pemohon No. 0001488153082;
 - Surat Keterangan No. 133/12.08.10.03/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun Kecamatan Pamatang Damanik Nagori Sarimatin tanggal 03 Desember 2021;
 - Kartu Identitas Pasien (KIP) PTP. Nusantara-IV (Persero) Medan Unit. R. Sakit Balimbing atas nama Dewi Saing;
 - Surat Keterangan Nomor. TOB/SK/82/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Unit Usaha Teh Tobasari, PT Perkebunan Nusantara IV tanggal 03 Desember 2021;
7. Bahwa kemudian Pemohon keberatan atas tidak sesuainya tanggal lahir Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menyarankan agar pemohon meminta Penetapan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1208106712640002 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No.1208100610090002 tertanggal 17-12-2019 dari Pengadilan Negeri Simalungun;
8. Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1208106712640002 dan Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 9 Perkara No. 98/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan No.1208100610090002 tertanggal 17-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tanggal 27-12-1964 menjadi tanggal 20-09-1967, sesuai dengan sesuai dengan:

- Kartu BPJS Pemohon No. 0001488153082;
 - Surat Keterangan No. 133/12.08.10.03/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun Kecamatan Pamatang Damanik Nagori Sarimatin tanggal 03 Desember 2021;
 - Kartu Identitas Pasien (KIP) PTP. Nusantara-IV (Persero) Medan Unit. R. Sakit Balimbingan atas nama Dewi Saing;
 - Surat Keterangan Nomor. TOB/SK/82/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Unit Usaha Teh Tobasari, PT Perkebunan Nusantara IV tanggal 03 Desember 2021;
9. Bahwa adapun alasan pemohon merubah/memperbaiki tanggal lahir Pemohon tersebut diatas dikarenakan Pemohon ingin mensinkronkan data-data administrasi pemohon yang sebenarnya dan agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
10. Bahwa untuk SAHnya penggantian/perubahan/perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
11. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas penggantian/perubahan tanggal lahir pemohon tersebut;
12. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun melalui Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon ini dan berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pemohon guna memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah/memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1208106712640002 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No. dengan No.1208100610090002 tertanggal 17-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 9 Perkara No. 98/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun yang awalnya tanggal lahir Pemohon tanggal 27-12-1964 menjadi tanggal 20-09-1967;

3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan penggantian/perubahan/perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1208106712640002 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No.1208100610090002 tertanggal 17-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya tanggal lahir Pemohon tanggal 27-12-1964 menjadi tanggal 20-09-1967 dalam daftar pencatatan penggantian/ perubahan tanggal lahir yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Bila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada perbaikan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Saing, dengan NIK. 1208106712640002, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Kartu Keluarga No. 1208100610090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 17-12-2019, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kartu BPJS Kesehatan atas nama Dewi Saing dengan nomor 0001488153082, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kecamatan Pamatang Sidamanik Nagori Sarimattin yang dikeluarkan pada tanggal 03 November 2021 dengan No. 133/12.08.10.03/2021, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kecamatan Pamatang Sidamanik Nagori Sarimattin

Halaman 4 dari 9 Perkara No. 98/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada tanggal 03 November 2021 dengan No. 234/12.08.10.03/2021, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Teh Tobasari yang dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 2021 dengan Nomor : TOB/SK/82/2021, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Surat Keputusan Sevp PT. Perkebunan Nusantara IV Nomor : 04.07/Kpts/R/12/III/2021 Tentang Penetapan Golongan Karyawan Golongan IA S/D IID Periode Penilaian Tahun 2020 PT Perkebunan Nusantara IV yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2021, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa K.I.P (Kartu Identitas Pasien) PTP. Nusantara – IV (Persero) Medan, Unit: R.Sakit Balimbingan Atas nama Dewi Saing, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Kosman Nainggolan;
- Saksi Mesra Mesli Marbun;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah/memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1208106712640002 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No. dengan No.1208100610090002 tertanggal 17-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya tanggal lahir Pemohon tanggal 27-12-1964 menjadi tanggal 20-09-1967 sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Perkara No. 98/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah/memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1208106712640002 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No. dengan No.1208100610090002 tertanggal 17-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya tanggal lahir Pemohon tanggal 27-12-1964 menjadi tanggal 20-09-1967, untuk kepentingan Pemohon dalam pengurusan surat-surat dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama **Mangara Saing dan Dorti Limbong** ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Robin Simanjuntak dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa telah ditemukan kekliruan dari data Kependudukan dan data keluarga Pemohon dimana ada kesalahan pada tangga, bulan dan tahun lahir pemohon yang tidak bersesuaian dengan surat-surat berharga yang lain;
4. Bahwa Pemohon pada Bulan Maret akan pengsiun dan Pemohon baru menyadari ada kekeliruan di data-data Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Pemohon adalah penduduk ,serta warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di AFD A TOBASARI Nagori/Desa Sarimattin Kecamatan

Halaman 6 dari 9 Perkara No. 98/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga vide bukti P-1 dan P-2 dalam surat bukti Pemohon, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, oleh karenanya Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Pemohon Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah/memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1208106712640002 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No. dengan No.1208100610090002 tertanggal 17-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya tanggal lahir Pemohon tanggal 27-12-1964 menjadi tanggal 20-09-1967;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu BPJS Kesehatan atas nama Dewi Saing dengan nomor 0001488153082, bukti P-4 berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kecamatan Pematang Sidamanik Nagori Sarimattin yang dikeluarkan pada tanggal 03 November 2021 dengan No. 133/12.08.10.03/2021, bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kecamatan Pematang Sidamanik Nagori Sarimattin yang dikeluarkan pada tanggal 03 November 2021 dengan No. 234/12.08.10.03/2021, bukti P-6 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Teh Tobasari yang dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 2021 dengan Nomor : TOB/SK/82/2021, bukti P-7 berupa Kutipan Surat Keputusan Sevp PT. Perkebunan Nusantara IV Nomor : 04.07/Kpts/R/12/III/2021 Tentang Penetapan Golongan Karyawan Golongan IA S/D IID Periode Penilaian Tahun 2020 PT Perkebunan Nusantara IV yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2021, bukti P-8 berupa K.I.P (Kartu Identitas Pasien) PTP. Nusantara – IV (Persero) Medan, Unit: R.Sakit Balimbangan Atas nama Dewi Saing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi yaitu Saksi Kosman Nainggolan dan Saksi Mesra Mesli Marbun diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan tetangga korban yang sehari-hari bekerja di Perkebunan PTPN IV, yang mana Pemohon pada bulan Maret tahun 2022 akan pensiun dan harus melengkapi data-data, akan tetapi data-data pada kartu Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ada kekeliruan dimana tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tidak sesuai dengan data-data yang ada pada surat berharga lainnya, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Simalungun untuk dapat merubah data-data yang ada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu

Halaman 7 dari 9 Perkara No. 98/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa data-data yang ada pada kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ada kekeliruan dengan data-data yang ada pada surat berharga Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan penggantian/perubahan/perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1208106712640002 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No.1208100610090002 tertanggal 17-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya tanggal lahir Pemohon tanggal 27-12-1964 menjadi tanggal 20-09-1967 dalam daftar pencatatan penggantian/perubahan tanggal lahir yang disediakan untuk itu dalam petitum angka 3 tersebut dikabulkan dengan penyesuaian redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dikabulkan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
- 2) Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah/memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1208106712640002 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No. dengan No.1208100610090002 tertanggal 17-12-2019

Halaman 8 dari 9 Perkara No. 98/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya tanggal lahir Pemohon tanggal 27-12-1964 menjadi tanggal 20-09-1967;

- 3) Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan penggantian/perubahan/perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1208106712640002 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No.1208100610090002 tertanggal 17-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya tanggal lahir Pemohon tanggal 27-12-1964 menjadi tanggal 20-09-1967 dalam daftar pencatatan penggantian/ perubahan tanggal lahir yang disediakan untuk itu;

- 4) Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Apollo Manurung.

H a k i m,

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Perkara No. 98/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)